

PETANI REMBANG DAPAT BANTUAN RATUSAN POMPA AIR ATASI KEKERINGAN



Sumber Gambar:

<https://pesantenanpati.com/wp-content/uploads/2024/05/pompa-air.png>

Isi Berita:

Rembang, Pesantenanpati.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang memperbanyak jumlah bantuan pompa air kepada petani.

Hal tersebut, lantaran sekitar 400 hektar lahan pertanian di Rembang mengalami kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan sebanyak 130 unit mesin pompa air baru yang dipinjamkan kepada petani berstatus brigade. Tak hanya itu, ada 52 Brigade Kodim 0720 dan 78 pompa air brigade Dintanpan.

“Brigade dinas ini menjadi aset dinas (Dintanpan-red) nanti bisa digunakan institusi lain atau petani untuk budidaya tanaman pertanian. Kodim juga diberi tugas untuk mengelola brigade Kodim, juga bisa dipinjam pakaikan kepada petani, jadi dua instansi ini bisa mendampingi petani untuk mengatasi kekeringan,” terangnya.

Selain itu, ada 210 pompa air yang akan dihibahkan kepada kelompok tani.

” Akan adalagi 210 pompa air yang akan diberikan petani. Sifatnya hibah, pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani,” imbuhnya.

Pompa tersebut akan digunakan untuk menyedot air dari sumber air yang ada seperti sungai atau sumur dangkal

Kemudian, ia berharap bantuan tersebut dapat membantu pengairan lahan pertanian akibat curah hujan yang rendah. (*)

Sumber Berita:

1. <https://pesantenanpati.com/berita/petani-rembang-dapat-bantuan-ratusan-pompa-air-atasi-kekeringan/>, Petani Rembang Dapat Bantuan Ratusan Pompa Air Atasi Kekeringan”, tanggal 29 Mei 2024.
2. <https://radarpati.jawapos.com/rembang/2244703302/pemkab-rembang-siapkan-130-unit-pompa-air-untuk-atasi-lahan-kering>, “Pemkab Rembang Siapkan 130 Unit Pompa Air untuk Atasi Lahan Kering”, tanggal 29 Mei 2024.
3. <https://rembangkab.go.id/berita/ratusan-bantuan-pompa-air-untuk-atasi-permasalahan-air-lahan-pertanian/>, “Ratusan Bantuan Pompa Air Untuk Atasi Permasalahan Air Lahan Pertanian”, tanggal 28 Mei 2024.
4. <https://katapantura.id/atasi-permasalahan-kekeringan-pemkab-rembang-bantu-ratusan-pompa-air/>, “Atasi Permasalahan Kekeringan, Pemkab Rembang Bantu Ratusan Pompa Air”, tanggal 30 Mei 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer